

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
INDRAGIRI HILIR DALAM MENSOSIALISASIKAN
KEWAJIBAN BERZAKAT**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

SARI WAHYU NINGSIH

NIM: 11740423612

PROGRAM STRATA SATU (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tjoh Macani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562054
 Fax: 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iam-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	: Sari Wahyu Ningsih
NIM	: 11740423612
Judul	: Upaya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam mensosialisasikan kewajiban Berzakat

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 6 April 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarifkasim Riau.

Pekanbaru, 6 April 2021



Ketua Penguji I
Imron Rosidi, S.Pd. M.A. Ph.D
 NIP. 198111182009011006



Sekretaris/Penguji II
Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002



Penguji III
Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
 NIP. 195706111998803001



Penguji IV
Artis, S.Ag., M.A.Kom
 NIP. 196806072007011047



Tim Penguji

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebarto No. 105 KM 16 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-so@pekarbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Sari Wahyu Ningsih
Nim : 11740423612
Judul Skripsi : **Upaya Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Indragiri hilir dalam mensostalsasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP. 19811118 2009011006

Pembimbing,

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.01.26 07:43:56 +0700

Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekarbaru-ndo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Sari Wahyu Ningsih**
 NIM : 11740423612
 Judul : **“Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat di Kalangan Umat Islam yang ada di Indragiri Hilir”**
 Telah diseminarkan pada :
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 11 Agustus 2020

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 08 Agustus 2020

Penguji Seminar Proposal

Penguji I

Muhlasin S. Ag. M. Pd. I
NIP.196805132005011109

penguji II

Nur Alhidayatillah M. Kom. I
NIK.130 417 027



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Wahyu Ningsih
Nim : 11740423612
Tempat /tanggal lahir : Kotabaru Seberida, 13 Juni 1999
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul skripsi : **“Upaya Badan A,I; Zakat Nasional (BAZNAS) Indragiri Hilir Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 April 2021

Yang membuat pernyataan,

Sari Wahyu Ningsih
NIM. 11740423612



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Dr. Masduki, M. Ag
Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 5 (Eksemplar) Skripsi	Dekan
Hal	: Pengajuan Ujian Skripsi	Fakultas Dakwah dan
Komunikasi	A.n Sari Wahyu Ningsih	di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Sari Wahyu Ningsih, NIM. 11740423612** dengan judul **"Upaya Badan aml zakat nasional (BAZNAS) Indragiri hilir dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.01.26 07:43:36 +0700

Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan
Tuhanmulah yang maha mulia
Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman
13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS : Al-Mujadilah 11)*

*Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih,
bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman
bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan
Mu,
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..

*Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan
Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah
awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih,
menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu.
Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku
tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa,
dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan
hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,,
Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk
membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas
mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

*Untukmu Ayah (Arifin Ahmad),,,Ibu (Anita Usgar)...Terimakasih....
we always loving you... (ttd.Anakmu)*

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

Tidak lupa pula kepada Abangku, Syamsul Arif, "Alhamdulillah, Adikmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga kan.. Makasih yaa buat segala dukungan dan doa. Kebayangkan gimana bahagiannya big-bos kita dirumah lihat foto anaknya pakai toga .. hehee.. doakan selalu adikmu ini ya brother ...

... i love you all cause ALLAH" : ...*

"SARI WAHY NINGSIH"

UIN SUSKA RIAU

“MOTTO”

**jika kamu dijatuhkan oleh orang lain,
jangan kembali menjatuhkan..
tapi,
bangkitlah untuk membuktikan. Satu kali gagal,
MAKA beribu kali kau harus bangkit**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Sari Wahyu Ningsih
Jurusan : Manajemn Dakwah
Judul : **Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat Kepada Masyarakat**

Kajian ini dilatarbelakangi dari ditemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga perlu upaya untuk memperbaiki permasalahan itu, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah bidang pengumpulan zakat, di mana BAZNAS berperan sangat penting dalam upaya mengubah pemikiran masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat, upaya dari BAZNAS untuk menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat harus perlahan agar tidak ada pemaksaan karna untuk merubah pemikiran yang sudah lama diyakini. Perumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat, dari perumusan masalah diatas. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa upaya BAZNAS inihil yaitu dengan cara sosialisasi langsung yang meliputi kerja sama disetiap lembaga seperti halnya intruksi dari bupati, ceramah agama adanya da'i motivator, dan diskusi yaitu pengarahan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat yang merasa kurang memahami zakat. Sedangkan sosialisasi tidak langsung meliputi media elektronik yaitu melalui facebook, twitter, instagram, dan youtube serta media cetak seperti spanduk dan brosur.

Kata kunci: *Upaya, Sosialisasi, Kewajiban Berzakat.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Sari Wahyu Ningsih
Department : Management of Dakwah
Title : **The Effort of the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS or National Zakat Collection Agency) in Socializing the Obligation to Pay the Zakat to the Society**

This study is motivated by finding that there is a lack of public awareness in paying zakat so that an effort is needed to fix this problem. The BAZNAS is a semi-government agency in the field of zakat collection. In this case, the BAZNAS plays a very important role in efforts to change people's thinking about the awareness of paying zakat. The BAZNAS efforts to make people aware of the obligation to pay zakat should not be based on coercion. This is because to change the thought needs much time. The formulation of the problems discussed in this research is how BAZNAS's efforts to socialize the obligation to give zakat to the community are. The author uses descriptive qualitative research methods. Data are collected from observation, interviews and documentation. Based on the results of the research, the BAZNAS Inhil conducts direct socialization. It includes cooperation with government institutions in the form of instructions from the regent, religious lectures, and discussion. In a discussion, the BAZNAS answers questions from people who do not understand about zakat. Meanwhile, indirect socialization is done by using electronic media, namely through Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube as well as printed media such as banners and brochures.

Keywords: *Effort, Socialization, Obligation, Zakat Payment.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'alaikum warahmatullah wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat kepada Masyarakat”** sholawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Dengan kita terus belajar dari Nya maka insyaAllah semua menjadi lebih mudah dan penuh rahmat karna segala sesuatunya diserahkan kepada Allah SWT dan selau bertawakal, berusaha dan berdoa sehngga apa yang kita kerjakan semuanya sudah dilimpahkan rahmat dan karunianya.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (SI) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (S.Sos) pada program Studi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA RIAU). Dalam proes penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sangat banyak kepada semua pihak yang ada di bawah ini dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Arifin Ahmad dan Ibunda Anita, yang selalu sabar dan mendo'akan, memberikan pengajaran,kasih sayang, semangat, dan pengorbanan jiwa raga untuk kesuksesan bagi anaknya. Kepada Abang kandung Syamsul Arif telah memberikan ilmu dan pengalaman serta doa dan dukungn yang tak henti kepada saya selama ini serta sanak dan keluarga lainnya.
3. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr.Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr.Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imron Rosidi, M.A.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sltan Syarif Kasim Riau. Bapak dan Ibu dosen yang telah memebrikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

H.M.Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,MH Ketua Kantor BAZNAS Indragiri Hilir Riau.

Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, perhatian, bantuan kepada saya serta menemani saya saat sedang kesulitan dan rela menemani kemanpun untuk belajar yaitu, Nurfazira, Putri Widia Lestari, Khairun Natasya, Berliana, Yonara Rivalia, Wirdawati, Barry Al-Hafidh dan Risky Saputra.

11. Senior-senior di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Rahmawati Hasibuan, Mhd. Arifin, Dina Roisatuldawiyah dan Nurhadi Riska yang telah memberikan masukan demi selesainya skripsi ini.
12. Teman-teman KKN 2020 Desa Kuala Keritang dan teman-teman magang di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepada saya, Tia Nurrahma, Vella Nadia, Vitha Armiza Purnama, Firda Litha Purnama, Nurul Azmi, Elsa Kusuma Putri, Nurul Alfika, Jumaidah dan seluruh Manajemen Dakwah angkatan 2017.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh Karen itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkn masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum warohmatullah wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Januari 2021

Sari Wahyu Ningsih

11740423612

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kerangka Teoritis	5
B. Kajian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Validitas Data	26
G. Teknik Analisis Data	26




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	28
	B. Struktur Organisasi	29
	C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	30
	D. Program BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	30
	E. Uraian Tugas	31
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	34
	B. Pembahasan	40
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Skema Kerangka Pemikiran Penelitian	23
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kesadaran dalam membayar zakat merupakan kesadaran umat Islam yang mampu dituntut untuk semakin tinggi dalam mengeluarkan zakat. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan harta. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.¹ Tingkat kesadaran beragama yang salah satunya terwujud dalam membayar zakat yang dapat menyatu dengan kepribadian manusia. Kesadaran beragama ini terpancar melalui tata pikir, tata rasa dan tata laku yang dewasa dalam beragama. Untuk melakukan proses pembayaran zakat tentunya pemerintah telah menyediakan suatu lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan harta zakat itu sendiri.

Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “*waliyatul amr*” yang dalam konteks ini adalah pemerintah.² Pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara apa-pa saja yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Peran pemerintah dalam menegakan sistem zakat diaplikasikan dengan membentuk sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan lembaga zakat pemerintah. Tugas pokok BAZNAS Indragiri Hilir adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam, meningkatkan fungsi peranan dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan meningkatnya hasil daya guna zakat.

Setiap lembaga pasti mengalami kekurangan dan kelebihan sama seperti manusia, BAZNAS di Indragiri Hilir ini juga mengalami permasalahan tentunya. Ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Baznas itu sendiri yang salah satunya ialah kurangnya partisipasi masyarakat untuk berzakat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Indragiri Hilir kepada masyarakat sekitar sehingga lembaga zakat yang ada di Indragiri Hilir perlu adanya upaya yang mampu merubah masyarakat agar melaksanakan kewajibannya

¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, cet. 4, 2003), 1

²Kuntoro Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, (Forum Zakat, 2006), 31.

sebagai umat islam dan mampu merubah perekonomian, namun kurangnya sosialisasi ini, maka masyarakat yang mengerti dan paham bagaimana zakat yang sesungguhnya sedikit sekali itulah yang menjadi faktor utama mengapa mereka tidak membayar zakat. Namun sosialisasi ini bukan tidak pernah dilakukan sama sekali, sudah pernah dilakukan oleh Baznas Indragiri Hilir tetapi kesulitannya adalah mengubah pemikiran masyarakat dan menjadikannya percaya serta mau untuk melaksanakan zakat tersebut yang semula mereka hanya memahami zakat fitrah yang mereka lakukan setahun sekali namun ternyata ada zakat yang dibayar setiap sampai haulnya dan ini juga menjadi hambatan terbesar sehingga perlu ada upaya dan cara-cara yang efektif untuk memperbaiki itu semua oleh karenanya agar bisa memajukan masyarakat untuk berzakat dan mengetahui kewajibannya sebagai umat islam yang sudah tertera di rukun islam yang ke empat.

Kendala dari Baznas inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Baznas dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat dan sudah sejauh mana Baznas telah berupaya untuk menyadarkan masyarakat yang lebih mengikuti pemikiran leluhur yang masih memegang erat pemikiran berbeda yang tidak dicerna dengan baik dan dipahami dengan sebenar-benarnya dengan mengambil judul **“Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indragiri Hilir Dalam Mesosialisasikan Kewajiban Berzakat Kepada Masyarakat”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam kamus estimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.³

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.⁴ Sosialisasi menurut peneliti ialah memberikan informasi terkait pembelajaran, peranan, dan kewajiban dengan tujuan masyarakat menjadi lebih memahami.

³ Muhammad Ngejenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), 177

⁴ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kewajiban Berzakat

Kewajiban berzakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti.⁵ Kewajiban disini sudah sangat jelas bagi seluruh umat Islam agar melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam yang telah diwajibkan atasnya untuk membayar zakat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah tidaklah memberikan sesuatu hal namun tidak memiliki tujuan dan keindahan di dalamnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dicantumkan di atas penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimana upaya Badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat. Sehingga umat Islam yang ada di Indragiri Hilir lebih bisa mengetahui zakat dan pola pikir mereka jadi bisa berubah bahwa zakat yang mereka berikan nantinya bukan hanya untuk membantu masyarakat miskin yang ada di Indragiri Hilir, tetapi mereka juga akan mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah SWT.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

a) Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca agar dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat.
- 2) Untuk lebih memaksimalkan kelebihan penulis sebagai calon akademis dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengetahuan atau rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁵Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu; syarh al Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, cetakan kedua, 2003, jilid V, 331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami pengertian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu, serta kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini bersisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁶ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁷

Dalam hal ini, upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu usaha BAZNAS Indragiri Hilir dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya upaya yang lebih dari BAZNAS untuk menjadikan sosialisasi yang lebih berdampak lagi dan bisa menarik masyarakat untuk membayar zakat dan mampu menyadarkan umat Islam yang sudah berhak membayar zakat agar melaksanakan kewajibannya seperti apa yang telah di perintahkan oleh Allah SWT.

2. Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.⁸

Menurut Robert M.Z sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.⁹

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertindak laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Berger dan Luckman (1967) menyatakan bahwa sosialisasi berlangsung dalam dua fase, yaitu sosialisasi primer dan sekunder:

- 1) Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan menjadi anggota keluarga.
- 2) Sosialisasi sekunder adalah lanjutan dari sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok-kelompok selain keluarga dalam masyarakat, seperti sekolah, lingkungan sepermainan, serta kelompok masyarakat lainnya.

⁶*Ibid*, 177

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 995

⁸Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 27

⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011) p. I. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun proses sosialisasi yaitu:

- a. Internalisasi nilai-nilai
Proses penanaman nilai dan norma ke dalam diri yang berlangsung sejak dari lahir hingga meninggal
- b. Enkulturasasi
Proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang telah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
- c. Pendewasaan diri
Proses berlangsungnya internalisasidan enkulturasasi secara terus menerus hingga membentuk suatu kepribadian.

Fungsi sosialisasi secara umum yaitu:

- 1) Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma-norma dan struktur sosial
- 2) Kepentingan masyarakat
Sosialisai berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial.

Sedangkan sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Sosialisasi biasanya disebut dengan pemasaran atau dakwah. Walaupun tiga istilah tersebut memiliki penekanan makna yang berbeda, namun memiliki orientasi tujuan yang sama yakni untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat agar melaksanakan apa yang dikehendaki oleh sosialisator.

Manajemen sosialisasi berdasarkan fungsinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh muzzaki dan mustahiq, juga bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Agar dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan muzzaki dan mustahiq, lembaga amal zakat perlu melakukan penelitian diantaranya berupa survei tentang kebutuhan muzzaki dan mustahiq sehingga ia bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan mereka.

Pada dasarnya setiap orang muslim meyakini bahwa zakat merupakan pilar dasar ajaran Islam. Zakat merupakan indikator keislaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim walaupun telah mendeklarasi dirinya sebagai seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal mau eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terrealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antipasti terhadap ajaran zakat.

Sosialisasi zakat perlu dilaksanakan secara sistematis, terorganisir, terarah dan tepat sasaran. Sosialisasi yang demikian perlu menetapkan sasaran dan tujuan akhir pelaksanaan sosialisasi zakat. Artinya sosialisasi tidak sekedar melepaskan kewajiban saja tetapi melepaskan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran zakat.¹⁰

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Oleh karena itu keduanya harus dibedakan.¹¹

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi. Untuk itu bisa mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat adalah ibadah yang mengandung multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi social, dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk tulus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.¹²

Selain menjadi salah satu ibadah utama dalam Islam, zakat juga memiliki dimensi sosial. Diantara bentuk dimensi sosial zakat adalah sebagai berikut :

Pertama, zakat merupakan wasilah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa kelompok-kelompok yang menerima zakat adalah orang-orang lemah secara ekonomi, artinya mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup seperti fakir dan miskin. Dengan disalurkan zakat kepada mereka diharapkan mereka akan mampu

¹⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, 57-61

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1918), 9.

¹² Asrifin an Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan hidup dan mendapat kebahagiaan. Sehingga zakat sendiri menjadi jembatan sosial dan perekat antara orang kaya (orang yang membayar zakat) dengan orang yang lemah (orang yang menerima zakat).

Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah:60)¹³

Jika orang kaya memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir dan miskin, maka orang-orang tersebut akan merasakan kebaikan dan kenikmatan dari orang yang telah membayar zakat tersebut. Dari sini akan timbul suatu kedekatan dan persaudaraan sehingga hilang rasa dengki dan hasad dalam hati mereka terhadap orang kaya. Oleh karenanya zakat adalah salah satu untuk menghindarkan harta dari orang-orang yang dengki dan hasad.

Kedua, zakat menjauhkan seseorang dari sifat bakhil yang lahir karena berlebihan dalam mencintai dunia sehingga sifat ego atau ketidakpedulian kepada sesama masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٨٠)

Artinya: “*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala*

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahan

warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran:180)¹⁴

Ketiga, mewujudkan jaminan sosial dan persatuan masyarakat. Zakat merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan jaminan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga zakat menjadi wasilah penting yang menghubungkan antara orang kaya dan miskin agar terjalin keharmonisan, kasih sayang, tolong menolong, dan kepedulian antara mereka serta terjauhnya sifat-sifat tercela seperti kebencian dan kedengkian.¹⁵

Posisi zakat sebagai modal untuk pemberdayaan ekonomi umat tampaknya masih mengandung sejumlah kendala yang cenderung mengarah kepada kondisi serba dilematis. Problem pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat juga terletak pada belum adanya koordinasi dan pembagian wilayah kerja masing-masing amil. Masih tampak jelas banyaknya pengangguran di berbagai wilayah, namun tidak ada amil zakat yang bertanggungjawab untuk memprioritaskan urusan mereka.

Pada sisi hukum perintah wajib zakat juga belum ada payung hukum atau koridor hukum sehingga memungkinkan semakin meningkatnya muazzaki yang wajib zakat. Penegakkan hukum zakat ini penting untuk tujuan meningkatkan ibadah muamalah umat Islam, yaitu menegakkan kualitas kesejahteraan umat. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib zakat, maka akan meningkat pula kualitas dan kondisi social ekonomi umat.¹⁶

b. Tujuan Zakat

Agar tujuan utama disyariatkannya zakat tercapai, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi umat Islam dengan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan zakat yaitu:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan

¹⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (cetakan I, 2017), 51-55

¹⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 227-230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil*.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau lomba pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.¹⁷

c. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an yaitu :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ . (٢٦١)

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ . (٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan*

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), 40

*ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)*¹⁸

Di antara hikmah-hikmah itu adalah :

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemeralatan.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalahh sosial.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.¹⁹

d. Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung fungsi yang sangat besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki) maupun penerimanya (mustahiq). Adapun fungsi zakat yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilkinya.
- 2) Zakat merupakan hak mustahiq, yang berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakis miskin kea rah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 5) Dari sisi pembangunan kesadaran umat dan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat.²⁰

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), 41

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insansi Press, 2002), 10-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, dengan dikelolanya zakat dengan baik dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk membayar zakat.

e. Hukum Zakat

Yang dimaksud dengan dalil-dalil dalam hubungan ini adalah dasar-dasar hukum zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist (al-Hadist). Dalil yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu disebut dalil-dalil naqli, sedang dalil-dalil yang lahir dari ijtihad manusia dinamakan dalil aqli. Berikut ini sebagai contoh disebutkan dalil naqli dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ . (١٦٨)

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)²¹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ . (٧٧)

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)²²

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyaat: 19)²³

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahan

²² Ibid

²³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu, dapat juga dimajukan beberapa dalil naqli yang terdapat di dalam kitab-kitab hadist, yakni:

- 1) Orang yang kaya bersyukur, lebih baik dari orang miskin yang kufur.
- 2) Kemiskinan membawa orang kepada kekufuran yaitu sikap mengingkari dan lupa pada kebenaran.
- 3) Menolong janda miskin (nilainya) dengan melakukan jihad di jalan Allah SWT.²⁴

f. Pembagian Zakat

Zakat terdiri dari dua yaitu zakat Maal atau zakat harta, dan zakat Fitrah. Yang dimaksud dengan zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.²⁵

g. Jenis Harta Wajib Zakat

Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori berikut:

1) Emas, Perak, dan Uang (Simpanan)

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Al-Qur'an surah At-Taubah : 35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya: *Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 35)²⁶*

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1918), 42-45

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Barang yang Diperdagangkan

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)²⁷*

3) Hasil Peternakan

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, serta sampai nisabnya.

4) Hasil Bumi

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah Al-Qur'an surah Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak*

²⁷ Ibid

menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141)²⁸

5) Hasil Tambang dan Barang Temuan

Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an surah At-Taubah : 35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya: *Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 35)²⁹*

h. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- 2) Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.
- 3) 'Amilin adalah mereka (panita atau organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada mustahiq), maupun mengelolanya. Allah SWT menyediakan upah bagi mereka (amilin) dari harta zakat sebagai imbalan, dan tidak diambil selain harta zakat.
- 4) Mu'alaff menurut Abu Ya'ala pengarang kitab "ahkamu Sulthaniyah", mencakup dua golongan yaitu golongan muslim dan non muslim. Mereka ada empat kategori, yaitu:
 - a) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
 - b) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
 - c) Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.
- 5) Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuan dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan. Hal ini juga dijelaskan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.
- 6) Gharim adalah orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya.
- 7) Fisabilillah adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syi'ar agama Islam, seperti membela atau mempertahankan agama Islam, mendirikan tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat rumah sakit, dan lain-lain.
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik. Singkatnya musafir yang memerlukan bantuan atau uluran tangan orang lain.³⁰

i. Kewajiban Berzakat

Kewajiban berzakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Menurut syaid sabiq menerangkan bahwasanya zakat diwajibkan secara mutlak bagi umat Islam. Kewajiban berzakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Dalam Islam selain untuk membersihkan harta zakat juga berguna untuk mempererat hubungan sesama muslim. Dengan berzakat seorang muslim telah meringankan beban sesamanya maka dari itu kewajiban berzakat sangat dianjurkan bagi umat Islam.

j. Tata Cara Menunaikan Zakat

Dalam melaksanakan zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Niat, maksudnya berniat dalam hati menunaikan zakat fardhu secara ikhlas, bersih, murni, dan jujur, semata-mata mengharap ridho Allah SWT.

³⁰ Ancas Sulchantifa Pribadi, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Semarang: 2006), Tesis, 34-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyegerakan, artinya apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat maka segeralah dilaksanakan, karena dengan begitu berarti juga menghindarkan diri dari penghalang, yang menghalangi untuk berbuat kebajikan, manusia tidak akan pernah tahu kejadian yang akan menimpanya.
- 3) Tidak memindahkan ketempat lain. Pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke lain tempat, mengingat bahwa kewajiban menolong orang yang dekat adalah dekat secara kekerabatan maupun secara lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal, sehingga hal itu yang harus didahulukan sebelum menolong orang yang jauh.
- 4) Diserahkan kepada yang berhak. penyerahan zakat dapat melalui badan amal zakat (BAZ) atau dilakukan langsung oleh yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Namun hal penting yang harus dilakukan oleh pemberi zakat adalah jangan sampai zakat itu diberikan kepada yang di luar delapan golongan (asnaf) yang sudah ditentukan oleh Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan penanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

a. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adapun fungsi BAZNAS itu sendiri yaitu :

- 1) Perencanaan pengelolaan zakat nasional.
- 2) Pengumpulan zakat nasional.
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional.
- 5) Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
- 6) Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan dan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
- 7) Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 8) Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat kepada Masyarakat

Kegiatan menanamkan kembali nilai-nilai kegamaan dalam ajaran berzakat merupakan bentuk dari upaya penyadaran sehingga masyarakat tergerak kembali untuk menunaikan zakat.³¹

Dengan begitu, perlunya upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mensosialisaikan kewajiban berzakat kepada masyarakat. Adapun upayanya yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi zakat yang lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memebrikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta suluh suluh dengan pesan tertentu.³²

a) Kerja Sama

BAZNAS bekerja sama dengan beberapa lembaga atau dinas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti dinas sosial untuk mendata para penerima zakat. Dengan adanya data tersebut maka proses distribusi akan menjadi efektif dan efisien.

b) Ceramah Agama (Dakwah)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat merupakan salah satu dari bentuk dakwah. Dakwah menurut Ahmad Mansyur Suryanegara dalam buku Drs. H. Asep Muhyiddin, M. Ag yang berjudul Metode Pengembangan Dakwah adalah suatu aktiviras menciptakan

³¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalm Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: PT Citra Putra Bangsa, 1997) Cetakan 1, 216

³² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, model pengelolaan yang efektif*, Yogyakarta: Idea Press Ypgyakarta, 2011), 66

perubahan sosial dan pribadi yang didasarkan pada tingkah laku pelaku pembaharunya.³³

Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan/verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi/informasi agar dapat diterima dengan mudah oleh pendengarnya maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain :

1. Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan disamping harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
2. Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan masalah zakat dan pekerja objek sosialisasi.
3. Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa nasional/Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai kegiatan itu.
4. Memahami ilmu jiwa sosial artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berfikir para pendengarnya.

c) Diskusi

Diskusi adalah salah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi/permasalahan dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya. Dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Penyaji masalah harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai zakat.
2. Sosialisator (penyuluh) menghayati masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih berbobot jika penyuluh mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.
3. Sosialisator bersifat terbuka dalam menerima saran dan kritik dari peserta diskusi sehingga diskusi berjalan demokratis dan hidup, sebab dengan diskusi didapatkan satu keputusan yang representative mendapat dukungan luas.
4. Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang konkrit, yang dapat direalisasikan dalam mengelola zakat.

³³ Asep Muhyiddin dan Agus Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi zakat secara tak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.³⁴ Metode bisa dilakukan melalui media. Media adalah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Untuk itu komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau media sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlahnya. Komunikasi bermedia disebut juga dengan komunikasi tak langsung (*indirect communication*) dan sebagai konsekuensinya arus balik pun tidak terjadi pada saat komunikasi dilancarkan. Untuk itu komunikasi melalui media bersifat satu arah sehingga komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan dengan seketika.³⁵

a) Media Elektronik

Media elektronik meliputi semua peralatan yang menggunakan daya listrik untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai misalnya radio, televisi, dan internet.

Internet adalah suatu jaringan yang saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah computer dalam satu jaringan bisa berada dimana saja atau bahkan diseluruh Indonesia. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer diseluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa gambar, video, dan juga teks. Informasi ini dibuat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai.

b) Media Cetak

Media cetak dapat membuka sosial jaringan yang lebih luas, dan bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Bila media tersebut telah diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat luas maka akan terjalin hubungan yang kental antar jamaah. Pemahaman mereka dibentuk secara sama dan dibakukan dalam format kognisi yang melandasi gerakan. Peliputan media massa cetak dapat mengabadikan pemahaman yang mendalam sehingga selalu akan direnungkan dan diresapi oleh berbagai simpul-simpul aktivis komunikasi dakwah. Disini, media massa cetak memegang peranan yang konstruktif bagi kehidupan jamaahnya.

³⁴ Widi Nopiardi, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bisnis Islam, Vol.1 No 1, Desember 2017.

³⁵ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 104

Dengan menggunakan media cetak, komunikator dakwah menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam sehingga dapat memberdayakan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat kaum muslim dan kehidupan yang penuh dinamika.³⁶

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Windari** program Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Dengan judul “**Upaya BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

Penelitian ini dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu di BAZNAS daerah istimewa Yogyakarta beserta seluruh karyawan, kemudian bagi eksternal lembaga yang meliputi PNS atau para muzaki yang membayar zakat di BAZNAS daerah istimewa Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu sasaran sebagai muzakki dan tempat untuk peningkatan sosialisasi yang menjadi pokok dari penelitian, ia lebih tertuju dan membahas ke Pegawai Negeri Sipil sedangkan penelitian ini sasarannya adalah seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Retno Setyarsih** program Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Dengan judul “**Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Pelalawan**”.

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih lebih mengkaji strategi apa yang digunakan oleh pengurus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam

³⁶ Maswan Amin, *Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, Kripsi, UIN Suska Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019).

meningkatkan partisipasi umat Islam untuk berzakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Retno yaitu pembahasan yang dimana Retno lebih membahas bagaimana strategi dari BAZNAS tetapi penelitian ini tentang bagaimana upaya dari BAZNAS Indragiri Hilir dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Ratna Sari**, Program Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2016. Dengan judul **“Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengoptimalkan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Maal Di kabupaten Indragiri Hulu”**. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Ratna sari yaitu sama-sama membahas tentang upaya pengurus mengenai zakat di BAZNAS. Namun perbedaannya ialah daerah dan tempat di mana ia meneliti BAZNAS tersebut. yaitu penelitian yang dikaji oleh ratna sari lebih mengkaji upaya apa yang digunakan dalam mengoptimalkan penerimaan dan pendistribusian zakat maal, sedangkan yang dikaji oleh penulis lebih cenderung mengkaji upaya apa yang dilakukan BAZNAS Indragiri hilir dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada Masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kerangka berfikir menggunakan logika deduktif dengan memaknai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.³⁷ Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa pernyataan-pernyataan logis. Adapun yang menjadi kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan berikut:

Adapun upayanya yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi zakat yang lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memebrikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta suluh suluh dengan pesan tertentu.³⁸

³⁷Husaini Usman, *Manajemen teori, Paktik, dan Riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 32.

³⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Kerjasama
- b. Da'i Motivator
- c. Diskusi
- d. Dibentuknya Unit Pengumpulan Zakat

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi zakat secara tak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.³⁹

- a. Media Elektronik
- b. Media Cetak

Gambar II.1.
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian



³⁹ Widi Nopiardi, *Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bisnis Islam, Vol.1 No 1, Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Boghan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moleong adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).⁴⁰

Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Jl. M.Boya No 282, Tembilahan Kota, Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29274

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan sampai dengan 6 bulan kedepan yaitu bulan November 2020 sampai bulan Mei 2021.

C. Sumber Data

Untuk menjaring data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data yang sering disebut dengan data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau instansi terkait.⁴² Adapun data primer yang digunakan penulis yaitu sumber data yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Indragiri Hilir

⁴⁰ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVII, 2002, 4

⁴¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2000, 181

⁴² Surybrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1992), 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan rekaman, buku, foto-foto, dan hasil lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang secara mendalam dibutuhkan peneliti.

Informan penelitian ini terdiri dari sepuluh orang yaitu:

1. H. Subagio, Lc selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
2. Amaruddin, S.Ag.,M.A selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
3. Dian selaku muzzaki
4. Anita selaku muzzaki
5. Arif selaku muzzaki

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada. Observasi ini dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁴⁴

Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang diteliti secara akurat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dan juga kepada beberapa muzakki.

⁴³ Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 83.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data seperti arsip-arsip, buku-buku, serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁵

Teknik ini digunakan penulis melalui tulisan wawancara, dokumen-dokumen, rekaman, serta foto-foto sebagai sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian.

F Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁴⁶

Menguji kredibilitas data penelitian menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat di laporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang di laporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁴⁷

Adapun untuk penelitian kualitatif penulis menggunakan *trianggulasi data*. *Trianggulasi* merupakan upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. *Trianggulasi* dapat dilakukan pada sumber data, teknik pengumpulan data, waktu, dan teori.⁴⁸

Adapun validitas data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *trianggulasi* pada sumber data. Yakni penulis melakukan pengecekan dan perbandingan dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dari sumber data yakni pengurus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa muzakki dan peneliti.

G Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa memilih mana yang penting dan yang akan

⁴⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2000, 181

⁴⁶Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usaha Dini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012, 87

⁴⁷ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D, 2011, 267

⁴⁸ Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penulis Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), 103

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data meliputi 3 langkah:

1. Persiapan yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data yaitu memeriksa isi instrument pengumpulan data dan mengecek isian data.
2. Tabulasi menurut G.E.R Burroughas mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut:
 - a. Tabulasi data, penyimpulan data
 - b. analisis data untuk tujuan testing hipotesis dan
 - c. analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan⁵⁰

Seperti yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat Kepada Masyarakat, maka dalam hal ini peneliti menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Serta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah sehingga peneliti mampu memberikan jawaban yang dibutuhkan atas pertanyaan tersebut secara lebih terinci tentang Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat Kepada Masyarakat sesuai fenomena yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 335

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, 2014, 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A Sejarah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Indragiri beribukota di Rengat memiliki wilayah yang luas meliputi kawasan Indragiri Hulu, Kuantan Sengingi dan Indragiri Hilir sekarang. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49 Tanggal 14 Juni 1965 Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir). yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Riau dengan ibukota Tembilahan. Terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau. Indragiri Hilir dijuluki "Negeri Seribu Parit" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak ditinggikan 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Selain itu, Indragiri Hilir juga terdapat perkebunan kelapa yang sangat luas, sehingga dijuluki dengan "Negeri hamparan Kepala Dunia".

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 00 36' Lintang Utara dan 10 07' Lintang Selatan, dan antara 1040 10'–1020 32' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pelalawan; Selatan – Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi); Barat – Kabupaten Indragiri Hulu; Timur – Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau). Dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis dengan kebudayaan yang beragam. (Map) Terdiri dari 20 Kecamatan dengan 39 Kelurahan dan 197 Desa. dengan jumlah penduduk 722.234 jiwa (2017). Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi pegawai di Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) berdiri pada tahun 1998. Dibawah pimpinan Drs. H. Zailani Sabrah dengan sekretariat di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Program pokok menghimpun Zakat, Infak dan Sedekah secara sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Terutama pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

Seiring waktu, terjadi regenerasi kepemimpinan, mulai tahun 2000 – 2005 Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hilir di pimpinan oleh Drs. H. Muhammad Wardan, MP dilanjutkan kepemimpinan oleh H. Sofyan Sulaiman, SE., MP Masa Bakti 2005 – 2010, dan terjadi perubahan nama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga yang sebelumnya Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Syamsurizal Awi, MP Masa Bakti 2011 – 2014 untuk Masa Bakti pertama dan berlanjut ke Masa Bakti berikutnya 2014-2017.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka secara otomatis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Indragiri Hilir berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabuapten Indragiri Hilir.

Saat ini, pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh H. M. Yunus Hasby, S. Ag., M. Ag., MH Masa Bakti 2017 – 2021.⁵¹

B. Struktur Organisasi

1. Kepala/ketua kantor BAZNAS Inhil (H.M.Yunus Hasby, S.Ag.,MH.)
2. Wakil ketua I Bidang Pengumpulan (H.Subagio,Lc)
3. Wakil ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan (Amaruddin, S.Ag.,Ma)
4. Wakil ketua III SDM, ADM dan UMUM (Firmansyah A.Ma)
5. Kepala Pelaksanan (Zul Haqman Al Ibrahim SH)
6. Sekretaris (Zul Haqman Al Ibrahim SH)
7. Satuan Audit Keuangan (Marlinda Audina S.Ag)
8. Satuan Audit Syariah (Drs.H.Mukrin)
9. Staf Pengumpulan Simba (Hartawan,S.Pd)
10. Staf Pengumpulan (Irlis Heryanto,S .Sos)
11. Pendistribusian Simba (Eka Wahyuningsih, S.Pd)
12. Staf Percanaan (Safri, S.Ag)
13. Bendahara (Rabbiatul Adawiyah)
14. Staf Umum (Febriansyah)⁵²

Pihak-pihak yang mengelola suatu instansi atau perusahaan diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas. Sehingga diharapkan setiap satuan-satuan dalam instansi atau organisasi dapat bekerja sama dengan baik.Struktur

⁵¹ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

⁵² Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dalam sebuah instansi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh instansi yang digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagian instansi juga dengan mudah dapat dilihat banyak instansi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan dengan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi sangat penting, mengingat pembentukan struktur instansi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas, menengah maupun tingkat bawah. Suatu instansi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat, jenis dan keahlian pada masing-masing pegawai atau karyawan.⁵³

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir**1. VISI**

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan Menebar Manfaat.”

2. MISI

- a. Proaktif dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana lain sesuai dengan syariat Islam dan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melaksanakan Program dengan prinsip keterbukaan, Kejujuran serta bertanggungjawab melalui sistem manajemen informasi BAZNAS (SiMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.
- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.
- e. Membina dan Mengupayakan agar Mustahiq menjadi Muzakki.⁵⁴

D. Program BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

1. Peduli Dhuafa Sakit (Bantuan Langsung)
2. Peduli Dhuafa Cerdas dan Berakhlak (Beasiswa)
3. Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan (Pola Konsumtif dan Produktif)
4. Peduli Dhuafa Korban Musibah Bencana
5. Peduli Dakwah Ilallah (Kerjasama para da'i)⁵⁵

⁵³ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

⁵⁴ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dan bidang yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. **Kepala/Ketua Kantor BAZNAS Inhil** (H.M. Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,MH)

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di BAZNAS Inhil.

2. **Wakil Ketua I**

Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan zakat. Wakil Ketua I berwenang

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
- g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan

3. **Wakil Ketua II**

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II berwenang:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wakil Ketua III

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Wakil Ketua III berwenang:

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan.

5. Sekretaris

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada sekretariat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Bendahara

Bertugas mencatat/membukukan mengenai pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

7. Seksi Bidang Pengumpulan, Administrasi, SDM, dan Umum

Bertugas membantu wakil ketua I bidang pengumpulan, Administrasi, SDM, dan Umum melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Membantu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- c. Membantu pelaksanaan sosialisasi zakat;
- d. Membantu pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. Membantu pelaksanaan pelayanan muzakki;
- f. Membantu pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat; membantu penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- g. Membantu pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki;
- h. Membantu koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten;
- i. Membantu penyusunan strategis pengelolaan amil;
- j. Membantu melaksanakan perencanaan amil;
- k. Membantu pelaksanaan rekrutment amil;
- l. Memabantu pelaksanaan pengembangan Amil;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Membantu pelaksanaan administrasi perkantoran;
- n. Membantu penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
- o. Membantu pelaksanaan strategis komunikasi dan hubungan masyarakat;
- p. Membantu pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- q. Membantu pemberian rekomendasi pendirian perwakilan LAZ di Kabupaten Indragiri Hilir ;

8. Seksi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bertugas membantu wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

- a. Membantu penyusunan strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Membantu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
- c. Membantu pelaksanaan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Membantu pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Membantu penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. Membantu koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten Indragiri Hilir;

9. Seksi Bidang Keuangan dan Pelaporan

Bertugas membantu wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

- a. Membantu penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Memabntu penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten ;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat;
- d. Membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Membantu pelaksanaan sistem akuntansi;
- f. Membantu penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Membantu penyiapan laporan pengelolaan zakat kepada bupati dan BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁶ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan BAZNAS Inhil adalah sosialisasi langsung dan tidak langsung yang di dalamnya memuat terbentuknya organisasi pengumpulan zakat disetiap Kecamatan (UPZ), adanya da'i motivator, intruksi dari Bupati serta melalui media online akun resmi BAZNAS dan melalui media cetak guna menghimbau masyarakat agar melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Adapun upaya dari BAZNAS adalah dibentuknya UPZ di setiap Kecamatan yang biasanya terletak di lembaga kantor Kecamatan setiap daerah, adanya da'i motivator yang telah ditunjuk oleh BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat di saat acara-acara yang dibuat khusus atau saat mengisi undangan ceramah, intruksi dari Bupati yaitu adanya himbauan melalui Koran dan ketika ia sedang mengisi acara diberbagai daerah lalu menyelipkan sedikit himbauan membayar zakat, melalui media online facebook BAZNAS, dan media cetak masih berupa spanduk di depan lembaga BAZNAS itu sendiri dan pada warung yang menerima bantuan dana zakat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang dapat di berikan kepada Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) Indragiri hilir ialah sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada BAZNAS Indragiri hilir supaya tidak patah semangat dan terus berusaha untuk selalu menyadarkan masyarakat agar membayar zakat.
2. Menjaga konsistensi dan eksistensi dalam mensosialisasikan dana zakat.
3. Meningkatkan kembali kreativitas dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat agar masyarakat menjadi paham betapa pentingnya membayar zakat.
4. Kemudian agar selalu di tinjau upaya yang telah dilakukan dan terus memperbaiki segala kelebihan dan kekurangan agar bisa menjadi masukan untuk kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alah, Noor Kuntoro. *Zakat dan Peran Negara*. (Forum Zakat. 2006)
- Ali, Daud Mohammad. *Sistem Ekonom Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. 1918)
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu; Syarh Al Muhadzdzab*. Cetakan Kedua, Jilid V. (Mesir: al-Muniriyah, 2003).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010).
- Asep Muhyiddin dan Agus Safei. *Metode Pengembangan Dakwah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2002).
- Asmani, Ma'mur Jamal. *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Cet I. (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO. 2016).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1988).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Ed. I. (Jakarta: Kencana. 2011).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset. 1993).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insansi Press. 2002).
- _____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: GEMA INSANI. 2002)
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah*. cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada. 2003).
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press Ypgyakarta. 2011).
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cetakan I. (Jakarta: PT Citra Putra Bangsa. 1997).
- Ihahi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010).
- _____. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002)
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Malang: UIN Maliki Press. 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma'arif, Saiful Bambang. *Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010).

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2000).

Nakhrawie, an Asrifin. *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat*. (Jakarta: Delta Prima Press. 2011).

Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005).

Ngejenan, Muhammad. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. (Semarang: Dahara Prize. 1990).

Nusa Putra dan Ninin Dwilestari. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usaha Dini*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012).

Pribadi, Sulchantifa Ancas. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. (Tesis: Semarang. 2006).

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*. Cetakan I. 2017.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penulis Sosial*. (Yogyakarta : Tiara Wacana. 2006).

Sopiah, Perilaku Organisasional, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2008), 143

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung : Alfabeta, 2010).

Samardi, Surybrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Wali Press. 1992).

Usman, Husaini. *Manajemen teori, Paktik, dan Riset pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010)

JURNAL & SKRIPSI

Amin, Maswan. *Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*. (Skripsi. UIN Suska Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 2019).

Nopiardi, Widi. *Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*. (Jurnal Bisnis Islam. Vol.1 No 1, Desember 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lampiran 1:***DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**“UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM
MENSOSIALISASIKAN KEWAJIBAN BERZAKAT DI KALANGAN
UMAT ISLAM YANG ADA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

NAMA : SARI WAHYU NINGSIH

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

PEKERJAAN : MAHASISWI

A. Wakil Ketua I BAZNAS Indragiri Hilir

1. Bagaimana menurut bapak mengenai upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan BAZNAS dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat?
3. Apakah upaya yang dilakukan BAZNAS sudah berdampak cukup besar bagi umat islam yang ada di kabupaten Indragiri Hilir?
4. Siapa saja yang ikut dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat?
5. Siapa yang jadi sasaran utama dari BAZNAS dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat?
6. Saat covid-19 ini upaya apa yang paling efektif dari BAZNAS dalam upaya apa yang paling efektif dari baznas dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat?
7. Di antara banyak upaya yang telah dilakukan BAZNAS, mana upaya yang paling berdampak bagi umat islam ?
8. Apakah akan ada upaya baru dari baznas dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat?
9. Apa upaya yang sampai saat ini masih belum berdampak bagi umat islam yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir?
10. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Wakil Ketua II dan Staf Lembaga BAZNAS


1. Apakah upaya BAZNAS sudah efektif?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban zakat?
3. Sejak kapan BAZNAS melakukan upaya dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat?
4. Apa dampak yang bapak/ibu rasakan dari upaya BAZNAS?
5. Selain upaya BAZNAS apakah ada upaya dari bapak/ibu sendiri?
6. Apakah menurut bapak/ibu kekurangan dari upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat?
7. Diantara banyak nya upaya yang dilakukan BAZNAS mana yang menurut bapak/ibu paling efektif dan sangat berpengaruh besar?
8. Apakah upaya yang telah dilakukan BAZNAS semua terlaksana?
9. Menurut bapak/ibu apakah akan ada upaya baru yang akan dibuat oleh BAZNAS?
10. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat yang juga bisa bapak/ibu rasakan?

C. Muzakki

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat?
2. Apa saja upaya BAZNAS yang menurut bapak/ibu bisa membuat tertarik untuk membayar zakat?
3. Mana diantara upaya BAZNAS yang menurut bapak/ibu paling efektif?
4. Apakah upaya yang dilakukan oleh BAZNAS sudah efektif?
5. Apa yang membuat bapak/ibu tidak mau membayar zakat?
6. Apakah BAZNAS perlu melakukan upaya baru?
7. Apakah upaya BAZNAS sudah cukup bagi bapak/ibu untuk membayar zakat?
8. Seperti apa upaya yang menurut bapak/ibu mampu merubah pola pikir masyarakat yang belum membayar zakat?



9. Apa kekurangan dari BAZNAS dalam upaya mensosialisasikan kewajiban berzakat?
10. Apa saja hal yang membuat bapak/ibu tidak ingin membayar zakat?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Rekaman

Januari 2021



1 Jan 09.01

06:28 01/01/21

Desember 2020



wakil ketua 1

07:49 18/12/20



wawancara staf

26:03 18/12/20

Desember 2018



wirsa

02:06 08/12/18



wisa

01:18 08/12/18

Mei 2018



19 Mei 22.09

00:45 19/05/18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14:38

0,3KB/d



Pak Ammar BAZNAS



+62 852-6521-1951

Ponsel | Indonesia



WhatsApp



Telegram



Riwayat panggilan

22 Des 2020 16:13

+6285265211951 ↗

Keluar: 12m 1d

Tampilkan lainnya

Lainnya

Nada dering bawaan



IAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDRAGIRI
HILIR DALAM MENSOSIALISASIKAN KEWAJIBAN BERZAKAT DI
KALANGAN UMAT ISLAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

Disusun Oleh:

SARI WAHYU NINGSIH
NIM 11740423612


Telah di setuju oleh pembimbing pada tanggal 05 juli 2020

Pembimbing

Digitally signed by masduki@uin-suska.ac.id
Date: 2020.07.05 14:18:41 +0700'

Drs. Masduki, M. Ag
NIP.197106121998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP.19811118 200901 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **SARI WAHYU NINGSIH**, NIM **117440423612** dengan judul **"UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDRAGIRI HILIR DALAM MENSOSIALISASIKAN KEWAJIBAN BEZAKAT"** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
DN: cn=Dr. Masduki, o=UIN Suska Riau

Dr. Masduki, M.ag
NIP.19710612 199803 1 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0701-502051

Fax. 0701-502052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8449/2020
Sifat : Biasa
Hal : Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 10 Rabiul Akhir 1442 H
25 November 2020

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Sari Wahyu Nigsih
N I M : 11740423612
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Upaya Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat di Kalangan Umat Islam yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir "

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Baznas Kabupaten Indragiri Hilir"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37004
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/8449/2020 Tanggal 25 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SARI WAHYU NINGSIH |
| 2. NIM / KTP | : 11740423612 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN KEWAJIBAN BERZAKAT DI KALANGAN UMAT ISLAM YANG ADA DI INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Desember 2020



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : /BAZNAS-IH/XI/2020
 Lampiran : -
 Prihal : Izin Penelitian

Tembilahan, 26 November 2020

Kepada Yth,
 Dekan UIN SUSKA RIAU
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor Un.04/F.IV/PP.00.9/8449/2020 tanggal 25 November 2020, tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan izin penelitian Kepada Saudari :

Nama : Sari Wahyu Nigsih
 NIM : 11740423612
 Program Studi/Jenjang : Manajemen Dakwah /S1

Judul Penelitian : UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN KEWAJIBAN BERZAKAT DI KALANGAN UMAT ISLAM YANG ADA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Demikian izin riset ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Ketua,

H.M. YUNUS HASBY, S.Ag.,M.Ag.,M.H

Biografi Penulis



Sari Wahyu Ningsih lahir di Desa Kotabaru Seberida, 13 Juni 1999 M. Anak keempat dari lima bersaudra. Anak dari pasangan Arifin Ahmad dan Anita. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 024 Hombase pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Keritang dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Keritang dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). Pada Tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kualu Keritang selama 50 hari.

Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) yang dilaksanakan di kantor BAZNAS Indragiri Hilir Tembilahan. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir tentang Paya Badan Amil Zakat Nasional dalam Mensosialisasikan Kewajiban Berzakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.